



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2022/PA Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Jakaria Muhamad Aksa alias Jakaria Moh. Aksa bin Mohamad Aksa, NIK 5308080107720028, tempat dan tanggal lahir Wolowuja, 01 Juli 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Wolowuja, RT.008 RW.004, Desa Nakambara, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, sebagai **Pemohon I**;

Fatimah Sengo binti Abdul Rejab, NIK 5308085608740001, tempat dan tanggal lahir Kopolo'o, 16 Agustus 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Wolowuja, RT.008 RW.004, Desa Nakambara, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas permohonan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 4 Oktober 2022 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register perkara Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Ed tanggal 5 Oktober 2022, mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA Ed.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah orangtua kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : Siti Sara binti Jakaria Muhamad Aksa

Umur : 18 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama

Pekerjaan : Belum bekerja

Tempat tinggal : Wolowuja, RT.008 RW. 004, Desa Nakambara,
Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya :

Nama : Sayuhans bin Mulyadin

Umur : 18 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Menengah Atas

Pekerjaan : Belum bekerja

Tempat tinggal : Kopoone, RT.013 RW.007, Kelurahan
Mbuliwaralau, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten
Ende;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan pegawai pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anaknya telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dan hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan saat ini anak para Pemohon tersebut tengah hamil 7 minggu 6 hari. Untuk itu Pemohon I

Halaman 2 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II menginginkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya agar segera menikah;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin agar anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : Pem.140/387/DN/X/2021 dan Nomor : Pem.140/386/DN/X/2021. Oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Sara binti Jakaria Muhamad Aksa untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sayuhans bin Mulyadin;
3. Membebaskan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus

Halaman 3 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah menurut hukum ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tidak berdasarkan atas hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan hukum yang sah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan gugur;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* *Juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang telah di panggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk hadir dipersidangan, ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tanpa alasan hukum yang sah, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat cukup alasan untuk menggugurkan

Halaman 4 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 148 R.Bg, yakni Pemohon I dan Pemohon II tergolong tidak bersungguh-sungguh dalam perkaranya oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini semestinya di bebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah disetujui untuk beracara secara prodeo maka biaya perkara di bebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2022 sebagaimana keputusan Sekertaris Pengadilan Agama Ende Nomor: W23-A2/824/HK.05/IX/2022 Tanggal 5 Oktober 2022;

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkenaan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Ed gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ende pada hari **Selasa**, tanggal **18 Oktober 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **22 Rabi'ul Awwal 1444** Hijriah, oleh **Rustam, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA Ed.



Hakim Tunggal,

RUSTAM, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

SITI AMINAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	00.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:Rp	00.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp	00.000,00
4. PNBP Panggilan	:Rp	00.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp	00.000,00
6. Biaya Meterai	:Rp	00.000,00
Jumlah	Rp	000.000,00

Halaman 6 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA Ed.